



**PUTUSAN**

Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Muin Alias Papa Yusuf;
2. Tempat lahir : Padang Loang (Sulsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jamur Lorong II Kelurahan Duyu Kec. Tatanga, Kota Palu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd. Muin Alias Papa Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Muin Alias Papa Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Muin Alias Papa Yusuf berupa pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun**, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 68 (enam puluh delapan) tabung gas isi LPG 3 Kg warna melon ;
  - 22 (dua puluh dua) tabung gas kosong LPG 3 kg warna melon,**dirampas untuk negara..**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **ABD. MUIN Alias PAPA YUSUF**, pada hari Jumi tanggal 09 April 2021 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jl. Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di kios terdakwa, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari adanya Informasi dari masyarakat yang diterima dari saksi Yudisium Alias Yudi petugas Kepolisian dari Polda Sulteng,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di salah satu kios adanya yang melakukan/memperdagangkan Gas LPG 3 Kg dengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta memperoleh keuntungan.

- Bahwa atas informasi tersebut tim dari Polda Sulteng yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/162/IV/2021/Ditreskrimsus tanggal 5 April 2021 melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut dan langsung menuju TKP di salah satu kios milik terdakwa yang beralamatkan di Jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dan dari hasil penyelidikan Tim petugas Kepolisian Polda Sulteng berhasil menemukan Tabung Gas LPG 3 kg sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung dengan rincian 22 (dua puluh dua) tabung dalam keadaan kosong, dan 68 (enam puluh delapan) tabung dalam keadaan terisi Gas, dan atas pengakuan dari terdakwa bahwa Tabung Gas LPG 3 Kg sebanyak 90 (sembilan puluh) Tabung untuk diperjual belikan oleh terdakwa kepada masyarakat dan setelah ditanyakan tentang legalitas dalam melakukan penjualan Gas LPG 3kg terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas tersebut., dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah kekantor Polda Sulteng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh atau membeli tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram tersebut dengan cara terdakwa menghubungi lelaki Ahmad melalui fia telepon atau sebaliknya lelaki Ahmad menghubungi terdakwa untuk menanyakan atau menawarkan tabung gas LPG 3 kg apabila stok ditempat terdakwa habis, sehingga lelaki Ahmad yang mengantarkan langsung ke Kios terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik lelaki Ahmad yang mana tabung gas tersebut terdakwa akan menjual kembali kepada masyarakat umum khususnya konsumen yang berada disekitar kios milik terdakwa dengan harga mulai dari Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pertabung sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan dengan bervariasi mulai dari Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pertabung.

- Bahwa perbuatan terdakwa didalam menjalankan usaha memperdagangkan/mengecer Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal



Gas) 3 kilogram tidak memiliki izin maupun dokumen pendukung lainnya dalam menjalankan usaha tersebut. dan tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang

**-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-undang RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **ABD. MUIN Alias PAPA YUSUF**, pada hari Jumi tanggal 09 April 2021 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Jl. Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di kios terdakwa, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya Informasi dari masyarakat yang diterima dari saksi Yudisium Alias Yudi petugas Kepolisian dari Polda Sulteng, bahwa di salah satu kios adanya yang melakukan/memperdagangkan Gas LPG 3 Kg dengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta memperoleh keuntungan.
- Bahwa atas informasi tersebut tim dari Polda Sulteng yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/162/IV/2021/Ditreskrimsus tanggal 5 April 2021 melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut dan langsung menuju TKP di salah satu kios milik terdakwa yang beralamatkan diJalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu, dan dari hasil penyelidikan Tim petugas Kepolisian Polda Sulteng berhasil menemukan Tabung Gas LPG 3 kg sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung dengan rincian 22 (dua puluh dua) tabung dalam keadaan kosong, dan 68 (enam puluh delapan) tabung dalam keadaan terisi Gas, dan atas pengakuan dari terdakwa bahwa Tabung Gas LPG 3 Kg sebanyak 90 (sembilan puluh) Tabung untuk diperjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan oleh terdakwa kepada masyarakat dan setelah ditanyakan tentang legalitas dalam melakukan penjualan Gas LPG 3kg terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas tersebut., dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawah kekantor Polda Sulteng untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh atau membeli tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram tersebut dengan cara terdakwa menghubungi lelaki Ahmad melalui fia telepon atau sebaliknya lelaki Ahmad menghubungi terdakwa untuk menanyakan atau menawarkan tabung gas LPG 3 kg apabila stok ditempat terdakwa habis, sehingga lelaki Ahmad yang mengantarkan langsung ke Kios terdakwa dengan menggunakan kendaraan milik lelaki Ahmad.yang mana tabung gas tersebut terdakwa akan menjual kembali kepada masyarakat umum khususnya konsumen yang berada disekitar kios milik terdakwa dengan harga mulai dari Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pertabung sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan dengan bervariasi mulai dari Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pertabung.

- Bahwa perbuatan terdakwa didalam menjalankan usaha memperdagangkan/mengecer Tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram tidak memiliki izin maupun dokumen pendukung lainnya dalam menjalankan usaha tersebut. dan tidak dilengkapi Surat Ijin dari pihak yang berwenang

**-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Jo pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI NO.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudisium alias Yudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Minyak dan Gas Bumi oleh Terdakwa karena melakukan penjualan Gas LPG 3 Kg dengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan tidak mempunyai ijin;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jalan Palola Keurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di kios terdakwa, pada saat itu saksi bersama rekan menemukan tabung gas sebanyak 90 tabung dengan rincian 68 (enam puluh delapan) tabung LPG 3 Kg warna melon dalam keadaan terisi dan 22 (dua puluh dua) tabung LPG 3 kg warna melon dalam keadaan kosong yang berada didalam kios terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mendapatkan tabung Gas LPG 3 kg dengan cara membeli dari kios yang beralamatkan di jalan Basuki Rahmat dengan harga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima) pertabung dan juga dari masyarakat yang menjualnya kepada terdakwa dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan menanyakan kepada terdakwa tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan terisi terdakwa membeli dari lelaki Ahmad yang beralamatkan di Jalan Palola Kelirahan Kamonji Kota Palu terdakwa membeli dengan harga bervariasi mulai harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa memperoleh tabung Gas LPG 3 kg selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada masyarakat yang hendak membeli dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual tabung Gas LPG di kios terdakwa bukan merupakan pangkalan dan saksi tidak melihat adanya papan nama pangkalan Gas LPG di kios milik Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memperdagangkan Gas LPG 3 kg dengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperdagangkan Gas LPG 3 kg tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat pendukung yang sah terkait menjual Gas LPG, namun terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat keterangan usaha perdagangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mirwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Minyak dan Gas Bumi oleh Terdakwa karena melakukan penjualan Gas LPG 3 Kg dengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan tidak mempunyai ijin;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 10.30 wita bertempat di Jalan Palola Keurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu tepatnya di kios terdakwa, pada saat itu saksi bersama rekan menemukan tabung gas sebanyak 90 tabung dengan rincian 68 (enam puluh delapan) tabung LPG 3 Kg warna melon dalam keadaan terisi dan 22 (dua puluh dua) tabung LPG 3 kg warna melon dalam keadaan kosong yang berada didalam kios terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mendapatkan tabung Gas LPG 3 kg dengan cara membeli dari kios yang beralamatkan di jalan Basuki Rahmat dengan harga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima) pertabung dan juga dari masyarakat yang menjualnya kepada terdakwa dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan menanyakan kepada terdakwa tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan terisi terdakwa membeli dari lelaki Ahmad yang beralamatkan di Jalan Palola Kelirahan Kamonji Kota Palu terdakwa membeli dengan harga bervariasi mulai harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa memperoleh tabung Gas LPG 3 kg selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada masyarakat yang hendak membeli dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual tabung Gas LPG di kios terdakwa bukan merupakan pangkalan dan saksi tidak melihat adanya papan nama pangkalan Gas LPG di kios milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa memperdagangkan Gas LPG 3 kg dengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperdagangkan Gas LPG 3 kg tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang karena terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat pendukung yang sah terkait menjual Gas LPG, namun terdakwa hanya dapat memperlihatkan surat keterangan usaha perdagangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hasan Tahir alias Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pelanggaran tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dimana terdakwa melakukan penjualan Gas LPG 3 Kg dengan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan tidak mempunyai ijin;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wiraswasta menjual barang campuran serta menjual tabung Gas LPG 3 kg dalam keadaan terisi bertempat di kios saksi jalan Palola Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu dengan nama kios saksi "Ridho". Sejak bulan Desember 2020 dan saksi menjual tabung Gas tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi yang menjual tabung Gas LPG 3 kg masi ada orang lain yakni lelaki Abd, Muin Alias Papa Yusuf yang tempat penjualannya tepat berdampingan disebelah kanan kios saksi.;
- Bahwa saksi menarangkan Abd. Muin melakukan penjualan tabung Gas sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang dan juga tidak mempunyai ijin yang sah dalam hal melakukan penjualan tabung Gas LPG dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan Abd. Muin Alias Papa Yusuf melakukan penjualan tabung Gas LPG di kios miliknya bukan merupakan pangkalan Gas LPG;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dihadapan persidangan, benar serta dapat dipertanggung jawabkan dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ardian Domingo Wiryosuka, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti diperiksa atau memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara kasus penjualan LPG diatas harga HET dan penemuan tabung LPG 3 kg tidak sesuai SNI;
  - Bahwa Ahli bekerja di PT. Pertamina (Persero) sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab Ahli melakukan pengaturan terhadap Operasional Agen LPG 3 kg yang untuk dapat melakukan penyaluran LPG 3 kg ke pangkalan;
  - Bahwa Ahli menerangkan LPG (Liquified Petroleum Gas) tertentu adalah LPG 3 kg yang diberikan subsidi sedangkan LPG umum adalah LPG 5,5 kg, LPG 12 kg dan lain-lain yang tidak diberikan subsidi;
  - Bahwa Ahli menerangkan yang menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Gubernur Sulteng melalui Pergub Sulteng No.2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No.11 tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg yang ditentukan pada keputusan tersebut berskala sesuai jarak dari Supply Point SPBU ke lokasi penyaluran dimulai dari harga Rp.18.000,- hingga Rp.29.000,- untuk radius 481-540 km dan Harga Eceran Tertentu (HET) adalah Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
  - Bahwa menurut Ahli yang boleh memperoleh keuntungan melakukan Niaga, penyaluran dan atau pendistribusian LPG 3 kg menurut Permen ESDM 26 tahun 2009 dan Permen ESDM 13 tahun 2018 adalah pemegang izin Usaha Niaga LPG penyalur, dan sub Penyalur yang telah ditunjuk, maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Niaga LPG 3 kg;
  - Bahwa Ahli menerangkan tidak diperbolehkan pangkalan LPG 3 kg melakukan penjualan LPG 3kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan;
  - Bahwa Ahli menerangkan perbuatan terdakwa Abd. Muin bertentangan dengan Permen ESDM No. 26 tahun 2009 dan Permen ESDM No.13 tahun 2018, dimana terdakwa bukanlah sub penyalur LPG tertentu pangkalan LPG 3 kg yang direkomendasikan atau ditunjuk oleh penyalur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal



dan selanjutnya terdakwa dapat dikategorikan melakukan penyalagunaan Niaga LPG 3kg yang disubsidi pemerintah serta memperoleh keuntungan;

- Bahwa semua keterangan Ahli yang diberikan dihadapan persidangan benar serta dapat dipertanggung jawabkan, dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda sehubungan dengan adanya penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kilogram di Jalan Palola Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang tanggal 09 April 2021;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang memperdagangkan LPG 3kg warna melon di Jalan Palola Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu yang kiosnya bersebelahan dengan kios saksi yakni saksi HASAN TAHIR alias BAHAR, karena kios milik Terdakwa berdekatan dengan kios milik saksi Hasan Tahir ;
- Bahwa kios milik Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan LPG 3 kg ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) tabung isi Gas LPG 3 kg warna melon;
- 22 (dua puluh dua) tabung Gas kosong LPG 3 kg warna melon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperdagangkan tabung Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 Kilogram di Jalan Palola Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang tanggal 09 April 2021;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang memperdagangkan LPG 3kg warna melon di Jalan Palola Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu yang kiosnya bersebelahan dengan kios saksi yakni saksi HASAN TAHIR alias BAHAR, karena kios milik Terdakwa berdekatan dengan kios milik saksi Hasan Tahir ;
- Bahwa kios milik Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penjualan LPG 3 kg ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang **Minyak dan Gas Bumi** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau Liquefied Potroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini terdakwa Junaedi alias Edi, adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal



terdakwa dan petunjuk telah terungkap bahwa ia terdakwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menambang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang telah terungkap di depan persidangan serta keterangan terdakwa yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terdakwa Hasan Tahir alias Bahar, benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya.

Menambang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa di persidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menambang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

**Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau Liquefied Potroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah;**

Menambang, bahwa beberapa bagian dari unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga akan kami buktikan yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menambang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, dikaitkan dengan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa sendiri, telah diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 April 2021 sekira jam 09.00 wita, Tim Polda Sulteng telah melakukan pengeledahan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/162/IV/2021/Ditreskrimsus, tanggal 5 April 2021, masing-masing atas nama Yudisium alias Yudi dan Mirwan yang menjadi saksi dalam pengeledahan ini telah menemukan dugaan penyalahgunaan niaga atau perdagangan tabung gas LPG di kios milik Terdakwa yang terletak di Jalan Palola, Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan saksi-saksi telah melakukan penyitaan barang bukti yaitu tabung gas LPG 3 kg warna melon dalam keadaan isi sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung, 22 (dua puluh sembilan) tabung gas LPG 3 kg warna melon (dalam keadaan kosong) dan 68 (enam puluh delapan) tabung gas 3kg dalam keadaan isi yang diterima dan dibeli oleh Terdakwa dari lel. Ahmad (dalam berkas perkara terpisah);

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa menghubungi lel. Ahmad yaitu melalui via telpon dan atau sebaliknya lel. Ahmad menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah ada tabung gas LPG 3kg (dalam keadaan kosong) maka selanjutnya lel. Ahmad datang menjemput dan mengantarkan tabung gas LPG 3kg (dalam keadaan isi) dan terdakwa akan menjual kembali kepada masyarakat umum khususnya konsumen yang berada disekitar kios milik terdakwa dengan mulai dari harga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mengambil keuntungan mulai dari Rp. 1.500,- s/d Rp. 5000,
- Bahwa benar terdakwa mulai memperdagangkan tabung gas LPG 3kg sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak memiliki legalitas dari pemerintah dan telah membeli atau menukarkan tabung gas LPG 3Kg dari lel. Ahmad;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung gas, masing-masing : 22 (dua puluh dua) tabung isi gas LPG 3kg warna melon, 68 (enam puluh delapan) tabung gas LPG 3kg warna melon (dalam keadaan kosong) telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polda Sulteng berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Palu Nomor 267/Pen.Pid/2021/PN Pal, tanggal 14 April 2021 untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian menurut kami Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang **Minyak dan Gas Bumi** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana di dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang mengubah pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang **Minyak dan Gas Bumi** yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang sesuai dalam didakwakan penuntut umum, maka terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang mana besarnya denda yang akan dijatuhkan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi juga untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan insyaf serta menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHAP terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 68 (enam puluh delapan) tabung isi Gas LPG 3 kg warna melon;
- 22 (dua puluh dua) tabung Gas kosong LPG 3 kg warna melon.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Sifat dari perbuatan itu sendiri ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta maksud dan tujuan dari pada menjatuhkan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dianggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Muin Alias Papa Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau Liquefied Potroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah sesuai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 68 (enam puluh delapan) tabung isi Gas LPG 3 kg warna melon;
  - 22 (dua puluh dua) tabung Gas kosong LPG 3 kg warna melon.Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2021/PN Pal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Zaufi Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anthonie Spilkam Mona, S.H, Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar O. Tanonggi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Zaufi Amri, S.H,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarfina Syaharuddin, S.H.